



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 290 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN DANA ALOKASI KHUSUS
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2022

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 serta untuk melaksanakan Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 0239/M.PPN/ 11/2008, Surat Edaran 1722/MK 07/2008 dan Nomor 900/3555/SJ perihal Petunjuk Pelaksanaan Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus, perlu dibentuk Tim Koordinasi Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 11);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 3);
 6. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN DANA ALOKASI KHUSUS KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Tahap Perencanaan, yaitu:
 1. melakukan verifikasi usulan proposal dana alokasi khusus. Selanjutnya usulan proposal dana alokasi khusus ditandatangani oleh Bupati;
 2. melakukan verifikasi data teknis dana alokasi khusus secara berkala; dan
 3. melakukan verifikasi kesesuaian atas usulan rencana kerja yang disusun pemerintah daerah kabupaten terhadap proposal yang telah ditandatangani oleh Bupati.
- b. Tahap Pelaksanaan, yaitu:
 1. melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan Dana Alokasi Khusus;
 2. melakukan inventarisasi permasalahan terkait pencapaian progres fisik dan keuangan Dana Alokasi Khusus; dan
 3. menyiapkan laporan triwulan dan tahunan terkait pembinaan pelaksanaan Dana Alokasi Khusus dan menyampaikan kepada Tim Koordinasi Provinsi.
- c. Tahap Pasca Pelaksanaan, yaitu:
 1. melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan Dana Alokasi Khusus;

2. memberikan saran, masukan, maupun rekomendasi kepada Bupati terkait pembinaan pelaksanaan Dana Alokasi Khusus.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Tim bertanggungjawab Kepada Bupati.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Badan Perencanaan Pembangunan daerah dan Penelitian Pembangunan Kabupaten Banggai Kepulauan.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 25 Juli 2022

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *X*

KIHSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
2. Masing-masing yang bersangkutan di tempat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 290 TAHUN 2022
TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
PENYELENGGARAAN DANA ALOKASI
KHUSUS KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN TAHUN 2022.

KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN DANA ALOKASI KHUSUS
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2022

- I. PEMBINA : Bupati Banggai Kepulauan.
- II. PENGARAH : Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
- III. PENANGGUNGJAWAB : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
- IV. Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Banggai Kepulauan.
- V. Sekretaris : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Banggai Kepulauan.
- VI. Anggota :
1. Inspektur Kabupaten Banggai Kepulauan.
 2. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan.
 3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan.
 4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Kepulauan.
 5. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan.
 6. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Banggai Kepulauan.
 7. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banggai Kepulauan.
 8. Kepala Dinas Perpustakaan Kabupaten Banggai Kepulauan.
 9. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Banggai Kepulauan.
 10. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai Kepulauan.
 11. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan.
 12. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
 13. Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Makro Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan.

14. Sarah H. Nursin, S.Kep., M.Kes (Perencana Ahli Muda).
15. Tri Novianti, ST., MT (Perencana Ahli Muda).
16. Rizaldi Lahama, S.Sos (Pelaksana).
17. Irfan Mandola (Pelaksana Non PNS).

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *AK*


BIHSAN BASIR